

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melihat, membaca dan memperhatikan uraian dalam pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pinjam-pakai adalah dibuat secara tidak tertulis.

Diantara isi perjanjian adalah :

a) Kewajiban bagi pemilik lahan adalah menanggung seluruh biaya-biaya yang berhubungan dengan proses penggarapan seperti pupuk, benih.

b) Kewajiban bagi petani adalah :

1. Segala operasional yang lazim terhadap tanaman, baik dalam mengerjakannya sendiri maupun dengan mengambil orang lain atau menggunakan mesin yang diperlukan dalam mengolah tanah, tanaman, dan pengairan.

2. Memberi pupuk.

3. Memerangi penyakit tanaman yang biasanya dilakukan dengan tangan.

4. Membersihkan saluran-saluran dan saluran air kecil.

5. Memperbaiki alat-alat pengairan, penanaman yang biasanya dengan alat panen.

2. Pelaksanaan perjanjian pinjam-pakai adalah Di
Kampung Jawa Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara
Kabupaten Karimun salah satu pihak mengadakan kerjasama yaitu petani padi,

menyimpang dari perjanjian yang mereka sepakati.

Dalam pelaksanaan pinjaman-

pakai lahan pemilik lahan meyerahkan lahannya atas dasar kepercayaan.

Bagi petani padi tidak memiliki sifat amanah memanfaatkan kesempatan tersebut dalam pengambilan keuntungan, sehingga pemilik lahan merasa dirugikan.

Hal

ini juga disebabkan kurangnya pengawasan dari pemilik lahan dalam pelaksanaan kerja sama ini, tidak ada ditentukan batas waktu pada waktu akad, akan tetapi pemilik lahan meyerahkan sepenuhnya kepada petani padi sesuai dengan kemampuannya.

3. Islam memandang bahwa perjanjian pinjaman-pakai lahan padi Di Kampung Jawa Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, tidak sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya menimbulkan pengharar (kesamaran), akibatnya terjadi penyimpangan dalam bekerja, dimana pihak petani padi tidak memiliki sifat amanah dalam mengolah lahan sehingga pemilik lahan merasa dirugikan.

B. Saran

Setelah penulis berusaha maparkand dalam perjanjian sistem pinjaman lahan yang terjadi di kampung Jawa Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut ini :

1. Sebagai petani padi yang menggarap lahan yang bukan miliknya, hendaklah memiliki sifat amanah, menepati janji dan menghormati apa yang menjadikannya orang lain.
2. Kepada petani padi agar lebih meningkatkan produksi padi, agar dapat meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Kampung Jawa Desa Teluk Radang.
3. Kepada tenaga kerja (masyarakat), agar selalu memberikan yang terbaik dan hasil karyanya sesuai yang diinginkan. Dan tenaga kerja harus bekerja dengan sebaik-baiknya demi kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga.
4. Kepada Pemerintah Kabupaten Karimun agar dapat memberikan perhatian yang lebih pada kegiatan perekonomian khususnya pada petani padi dengan cara mengadakan pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat karena ketahanan pangan ini memiliki potensi untuk lebih berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian.